

**RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
TAHUN BUKU 2023
PT DAYAMITRA TELEKOMUNIKASI Tbk
Nomor: Tel. 2339/LP 210/DMT-10000000/2024**

Direksi PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk ("**Perseroan**"), berkedudukan di Jakarta dengan ini mengumumkan kepada para pemegang saham Perseroan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2023 ("**Rapat**") dengan rincian sebagai berikut:

Hari/tanggal : Jumat, 31 Mei 2024
Waktu : Pukul 14.25 WIB s/d 15.56 WIB
Tempat : Auditorium Telkom Landmark Tower, Lantai 6
Jl. Jenderal Gatot Subroto Kaveling 52,
Jakarta Selatan 12710

Mata Acara Rapat:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2023, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris.
2. Pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2023 dan Pembebasan Tanggung Jawab Anggota Direksi dan Dewan Komisaris.
3. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2023.
4. Penetapan Remunerasi (gaji/honorarium, fasilitas dan tunjangan) untuk Tahun 2024, serta Tantiem untuk Tahun Buku 2023, bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
5. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk Memeriksa Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2024 termasuk Audit Pengendalian Internal atas Pelaporan Keuangan.
6. Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir secara fisik dalam Rapat :

DEWAN KOMISARIS:

Komisaris Utama : YUSUF WIBISONO
Komisaris : HERLAN WIJANARKO
Komisaris : MIRA TAYYIBA
Komisaris Independen : M RIDWAN RIZQI R NASUTION
Komisaris Independen : GUNAWAN SUSANTO

DIREKSI:

Direktur Utama : THEODORUS ARDI HARTOKO
Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko : IAN SIGIT KURNIAWAN
Direktur Operasi dan Pembangunan : HASTINING BAGYO ASTUTI
Direktur Bisnis : AGUS WINARNO
Direktur Investasi : HENDRA PURNAMA

Dengan demikian seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan hadir secara fisik dalam Rapat.

Adapun profesi dan lembaga penunjang Pasar Modal yang hadir pada Rapat adalah sebagai berikut:

Biro Administrasi Efek : PT Datindo Entrycom
Notaris : Ashoya Ratam S.H., M.Kn
Konsultan Hukum : TnP Law Firm

Sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (1) huruf a Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“**POJK 15/2020**”), Rapat dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Adapun, Rapat dipimpin oleh YUSUF WIBISONO selaku Komisaris Utama yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris berdasarkan Berita Acara Rapat Dewan Komisaris PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk Nomor: 007a/DEKOM-DMT/05/2024 tanggal 21 Mei 2024 tentang Penunjukan Pimpinan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2023 PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk (“**Pimpinan Rapat**”).

Dalam Rapat, pemegang saham yang hadir dan/atau diwakili yang hadir secara fisik maupun secara elektronik melalui *Electronic General Meeting System* KSEI (untuk selanjutnya disebut “**eASY.KSEI**”) sejumlah 73.456.995.667 saham atau merupakan 89,0507969% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan Perseroan yang seluruhnya berjumlah 83.552.719.544 saham dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 7 Mei 2024, sehingga karenanya kuorum yang disyaratkan dalam Pasal 41 ayat 1 huruf (a) POJK 15/2020 *juncto* Pasal 86 ayat 1 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 25 ayat (4) huruf a Anggaran Dasar Perseroan telah dipenuhi dan Rapat adalah sah dan berhak untuk mengambil keputusan yang sah dan mengikat mengenai hal-hal yang dibicarakan sesuai dengan mata acara Rapat.

Dalam Mata Acara Rapat:

- Mata Acara Pertama dari Rapat mengenai Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2023, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, untuk Laporan Tugas Pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama Taun Buku 2023 disampaikan oleh YUSUF WIBISONO selaku Komisaris Utama Perseroan dan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2023 disampaikan oleh THEODORUS ARDI HARTOKO selaku Direktur Utama Perseroan.
- Mata Acara Kedua dari Rapat mengenai Pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2023 dan Pembebasan Tanggung Jawab Anggota Direksi dan Dewan Komisaris disampaikan oleh IAN SIGIT KURNIAWAN selaku Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Perseroan.
- Mata Acara Ketiga dari Rapat mengenai Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2023 disampaikan oleh IAN SIGIT KURNIAWAN selaku Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Perseroan.
- Mata Acara Keempat dari Rapat mengenai Penetapan Remunerasi (gaji/honorarium, fasilitas dan tunjangan) untuk Tahun 2024, serta Tantiem untuk Tahun Buku 2023, bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan disampaikan oleh GUNAWAN SUSANTO selaku Komisaris Independen dan Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.
- Mata Acara Kelima dari Rapat mengenai Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk Memeriksa Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2024 termasuk Audit Pengendalian Internal atas Pelaporan Keuangan disampaikan oleh M RIDWAN RIZQI R NASUTION selaku Komisaris Independen dan Ketua Komite Audit Perseroan.
- Mata Acara Keenam dari Rapat mengenai Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan disampaikan oleh HENDRA PURNAMA selaku Direktur Investasi Perseroan.

Dalam setiap mata acara Rapat telah diberikan kesempatan oleh Pimpinan Rapat kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dimana jumlah penanya/pemegang saham yang menyampaikan pertanyaan berdasarkan verifikasi dan pemeriksaan relevansi pertanyaan dan/atau pendapat berkaitan dengan Mata Acara Rapat oleh Biro Administrasi Efek, Notaris dan Konsultan hukum, sebagai berikut:

1. Mata Acara Pertama dari Rapat, terdapat 2 (dua) pertanyaan dalam ruang Rapat yang relevan dengan Mata Acara Rapat dan tidak terdapat pertanyaan melalui eASY.KSEI:

a. Pertanyaan pertama

“Kinerja Mitratel dari tahun ke tahun selalu tumbuh di atas industri, bagaimana manajemen Mitratel mengelola hal ini, apakah masih *inline* dengan situasi makro saat ini?”

Jawaban pertama

THEODORUS ARDI HARTOKO selaku Direktur Utama Perseroan memberikan penjelasan sebagai berikut:

“Mitratel senantiasa memperhatikan kinerja operasinya melalui baik kegiatan organik maupun inorganik kegiatan organik, tentu kita lakukan sejalan dengan ekspansi yang dilakukan oleh operator. Namun demikian kami juga menyadari bahwa dalam proses operasi kami perlu mengedepankan aspek efisiensi dan efektivitas operasi. Sehingga didapatkan margin yang cukup baik dan tentu pencapaian ataupun kinerja Perusahaan yang lebih baik. Ini tentu *inline* dengan situasi makro, dimana kita paham di 3 (tiga) tahun terakhir pasca pandemi kegiatan perekonomian semakin menuju ke arah normal dan operator melakukan ekspansi secara normal dan tekanan di makro tentu ber *impact* cukup lumayan terutama dari sisi *interest cost* yang harus kami tanggung tapi sejauh ini masih bisa *inline* dengan rencana kerja tahunan kami.”

b. Pertanyaan kedua

“Berapa besar pengaruh perubahan teknologi pada biaya operasi menara? karena gelaran 5G baru dimulai, tapi teknologi 6G sudah muncul. Dengan beroperasinya Starlink di Indonesia, apakah akan mengancam keberadaan menara telekomunikasi, khususnya di wilayah-wilayah 3T?”

Jawaban kedua

THEODORUS ARDI HARTOKO selaku Direktur Utama Perseroan memberikan penjelasan sebagai berikut:

“Tentu kami mengadaptasi semua dinamika yang ada di lapangan sejalan dengan rencana operator terkait penggunaan-penggunaan teknologi baru, teknologi 5G maupun 6G pasti akan kita adaptasi sejalan dengan perencanaan operator. Terkait dengan adanya Starlink ini, tentu kita melihat bagian dari *opportunity* yang cukup bagus bagi *tower provider*, dimana operator mempunyai opsi untuk mendapatkan solusi *backhaul* di daerah-daerah yang memang sulit terjangkau oleh *connectivity terrestrial*, jadi sejauh ini kami melihat ada *connectivity terrestrial* untuk solusi *backhaul* yang merupakan jaringan transport yang menghubungkan BTS ke pusat data. Dengan demikian, kami selalu mengadaptasi perubahan-perubahan teknologi yang ada di lapangan.”

2. Mata Acara Kedua dari Rapat, tidak terdapat pertanyaan dan/atau pendapat dalam ruang Rapat dan melalui eASY.KSEI yang relevan dengan Mata Acara Kedua.
3. Mata Acara Ketiga dari Rapat, terdapat 1 (satu) pertanyaan dalam ruang Rapat yang relevan dengan Mata Acara Rapat dan tidak terdapat pertanyaan melalui eASY.KSEI:

Pertanyaan

“*Dividend pay-out* tahun 2022 sebesar 99%, tahun 2023 kenapa hanya 75%?”

Jawaban

IAN SIGIT KURNIAWAN selaku Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Perseroan memberikan penjelasan sebagai berikut:

“Kalau kita lihat tahun lalu 2022, kenapa kita membagikan dividen sebesar 99%, karena tahun lalu kita masih memiliki/memanfaatkan sisa *proceed* IPO yang mana dana *proceed* IPO yang masih tersedia tersebut telah kita lakukan sepenuhnya pada tahun 2023 untuk pengembangan bisnis Mitratel, dan tahun ini kami berencana untuk memanfaatkan alokasi sebesar 23% dari laba bersih tahun 2023 dialokasikan sebagai laba ditahan untuk menjadi modal Perseroan dalam

pengembangan/meningkatkan usaha/skala bisnis Perseroan dan Perseroan selalu berusaha memberikan *return* yang maksimal bagi para pemegang saham. Tahun ini disamping memberikan dividen tunai sebesar maksimal 70% dari laba bersih sesuai dengan prospektus Mitratel, kami juga akan mengalokasikan dividen spesial sebesar 5% dari laba bersih kepada para pemegang saham.”

4. Mata Acara Keempat dari Rapat, terdapat 1 (satu) pertanyaan dalam ruang Rapat yang relevan dengan Mata Acara Rapat dan tidak terdapat pertanyaan melalui eASY.KSEI:

Pertanyaan

“Bagaimana formula dan proses penetapan remunerasi yang akan diberikan?”

Jawaban

GUNAWAN SUSANTO selaku Komisaris Independen dan Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan memberikan penjelasan sebagai berikut:

“Untuk remunerasi tahun 2024 akan ditentukan berdasarkan kondisi kinerja perusahaan, skala usaha dari Perusahaan dan kontribusi dari pihak manajemen atas pencapaian tersebut berdasarkan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi sesuai dengan hasil kajian dari konsultan independen. Kewenangan terkait keputusan untuk penetapan remunerasi akan didelegasikan/diberikan kepada PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk sebagai pemegang saham pengendali.”

5. Mata Acara Kelima dari Rapat, terdapat 1 (satu) pertanyaan dalam ruang Rapat yang relevan dengan Mata Acara Rapat dan tidak terdapat pertanyaan melalui eASY.KSEI:

Pertanyaan

“Mengapa tidak ada pergantian KAP?”

Jawaban


M RIDWAN RIZKI R NASUTION selaku Komisaris Independen dan Ketua Komite Audit Perseroan memberikan penjelasan sebagai berikut:

“Kami melihat bahwa EY memiliki pengalaman dan kompetensi yang sangat baik untuk industri Menara. EY juga didukung oleh sumber daya yang mencukupi, sehingga diharapkan dapat memenuhi tenggat waktu yang kami tentukan.”

6. Mata Acara Keenam dari Rapat, tidak terdapat pertanyaan dan/atau pendapat dalam ruang Rapat dan melalui eASY.KSEI.

Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Namun apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan cara pemungutan suara (*voting*). Untuk mata acara Rapat Keenam tidak diambil keputusan karena sifatnya merupakan pelaporan.

Dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan yaitu sebagaimana termuat dalam “Resume Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT DAYAMITRA TELEKOMUNIKASI Tbk” tertanggal 31 Mei 2024 nomor 95/V/2024 tanggal 31 Mei 2024, dan akta “Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT DAYAMITRA TELEKOMUNIKASI Tbk” tertanggal 31 Mei 2024 nomor 69, dimana resume dan minuta atas akta dibuat oleh Notaris Ashoya Ratam, SH, MKn, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:



Dalam Mata Acara Pertama dari Rapat:

Berdasarkan hasil perhitungan suara yang dilaksanakan dalam Rapat dan juga melalui eASY.KSEI sebagai berikut:

Suara yang hadir	: 73.456.995.667	= 100	%
Suara yang Tidak Setuju	: 1.000	= 0,0000014	%
Suara Abstain	: 298.504.494	= 0,4063663	%
Suara Setuju	: 73.158.490.173	= 99,5936323	%
Total Suara Setuju	: 73.456.994.667	= 99,9999986	%

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak 73.456.994.667 atau merupakan 99,9999986% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan Perseroan memutuskan:

Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2023, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2023 sepanjang bukan merupakan perbuatan melawan hukum dan/atau tindak pidana serta tercermin dalam buku-buku laporan Perseroan.

Dalam Mata Acara Kedua dari Rapat:

Berdasarkan hasil perhitungan suara yang dilaksanakan dalam Rapat dan juga melalui eASY.KSEI sebagai berikut:

Suara yang hadir	: 73.456.995.667	= 100	%
Suara yang Tidak Setuju	: 1.000	= 0,0000014	%
Suara Abstain	: 298.504.494	= 0,4063663	%
Suara Setuju	: 73.158.490.173	= 99,5936323	%
Total Suara Setuju	: 73.456.994.667	= 99,9999986	%

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak 73.456.994.667 atau merupakan 99,9999986% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan Perseroan memutuskan:

Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwantono, Sungkoro & Surja (Firma anggota *Ernst & Young Global Limited*) sesuai laporannya Nomor: 00147/2.1032/AU.1/06/1563-3/1/III/2024 tanggal 4 Maret 2024 dengan opini wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2023, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Keuangan di Indonesia, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan dalam Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan perbuatan melawan hukum dan/atau tindak pidana serta tercermin dalam buku-buku laporan Perseroan.

Dalam Mata Acara Ketiga dari Rapat:

Berdasarkan hasil perhitungan suara yang dilaksanakan dalam Rapat dan juga melalui eASY.KSEI sebagai berikut:

Suara yang hadir	: 73.456.995.667	= 100	%
Suara yang Tidak Setuju	: 42.300	= 0,0000576	%
Suara Abstain	: 289.023.794	= 0,3934599	%
Suara Setuju	: 73.167.929.573	= 99,6064826	%
Total Suara Setuju	: 73.456.953.367	= 99,9999424	%

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak 73.456.953.367 atau merupakan 99,9999424% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan Perseroan memutuskan:

1. Menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan Tahun Buku 2023 yang seluruhnya berjumlah Rp2.010.327.422.814,00 diperuntukkan sebagai berikut:
 - a. Dividen Tunai sebesar 70% dari laba bersih atau sejumlah Rp1.407.222.967.157,00 atau sebesar Rp17,0562 per saham, berdasarkan jumlah saham yang telah dikeluarkan per tanggal Rapat, yaitu sebanyak 82.505.069.544 saham.
 - b. Dividen Spesial sebesar 5% dari laba bersih atau sejumlah Rp100.524.176.733,00 atau sebesar Rp1,2184 per saham, berdasarkan jumlah saham yang telah dikeluarkan per tanggal Rapat, yaitu sebanyak 82.505.069.544 saham.
 - c. Disisihkan sebagai Cadangan sebesar 2% dari laba bersih atau sejumlah Rp40.206.548.456,00.
 - d. Dibukukan sebagai Laba Ditahan sebesar 23% dari laba bersih atau sejumlah Rp462.373.730.468,00.
2. Pembagian Dividen Tunai dan Dividen Spesial Tahun Buku 2023 dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Pihak yang berhak menerima pembagian Dividen Tunai dan Dividen Spesial adalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan pukul 16.15 WIB.
 - b. Dividen Tunai dan Dividen Spesial akan dibayarkan secara sekaligus kepada seluruh pemegang saham yang berhak selambat-lambatnya pada tanggal 3 Juli 2024.
3. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi dengan hak substitusi untuk mengatur lebih lanjut tata cara pembagian dividen tersebut dan mengumumkannya dengan memperhatikan peraturan yang berlaku pada bursa efek di tempat saham Perseroan dicatitkan.

Dalam Mata Acara Keempat dari Rapat:

Berdasarkan hasil perhitungan suara yang dilaksanakan dalam Rapat dan juga melalui eASY.KSEI sebagai berikut:

Suara yang hadir	: 73.456.995.667	= 100	%
Suara yang Tidak Setuju	: 464.850.276	= 0,6328196	%
Suara Abstain	: 289.296.194	= 0,3938307	%
Suara Setuju	: 72.702.849.197	= 98,9733497	%
Total Suara Setuju	: 72.992.145.391	= 99,3671804	%

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak 72.992.145.391 atau merupakan 99,3671804% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan Perseroan memutuskan:

Memberikan wewenang dan kuasa kepada PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk sebagai pemegang saham pengendali dengan memperhatikan usulan dari Komite Nominasi dan Remunerasi untuk menetapkan besarnya remunerasi (gaji/ honorarium, fasilitas, tunjangan dan biaya operasional) untuk tahun 2024, serta tantiem untuk tahun buku 2023, bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Dalam Mata Acara Kelima dari Rapat:

Berdasarkan hasil perhitungan suara yang dilaksanakan dalam Rapat dan juga melalui eASY.KSEI sebagai berikut:

Suara yang hadir	: 73.456.995.667	= 100	%
Suara yang Tidak Setuju	: 532.023.076	= 0,7242647	%
Suara Abstain	: 289.013.494	= 0,3934458	%
Suara Setuju	: 72.635.959.097	= 98,8822895	%
Total Suara Setuju	: 72.924.972.591	= 99,2757353	%

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak 72.924.972.591 atau merupakan 99,2757353% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan Perseroan memutuskan:

1. Menetapkan kembali Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwantono, Sungkoro & Surja (a member firm

of Ernst & Young Global Limited) sebagai auditor independen yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2024 termasuk Audit Pengendalian Internal atas Pelaporan Keuangan.


2. Melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besaran imbalan jasa audit dan persyaratan penunjukan lainnya yang wajar bagi KAP tersebut.
3. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan KAP lain dalam hal KAP Purwanto, Sungkoro & Surja (*a member firm of Ernst & Young Global Limited*), karena sebab apapun tidak dapat melakukan atau menyelesaikan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2024 termasuk Audit Pengendalian Internal atas Pelaporan Keuangan, dengan tetap memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan.

Dalam Mata Acara Keenam dari Rapat:

Oleh karena Mata Acara Rapat Keenam merupakan Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan, maka tidak ada pengambilan keputusan, yaitu:

1. Jumlah hasil Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan adalah sebesar Rp18.794.819.840.000,00.
2. Biaya Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan adalah sebesar Rp331.526.394.861,00.
3. Hasil Realisasi Bersih Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan adalah sebesar Rp18.463.293.445.139,00.
4. Total Realisasi Penggunaan Dana Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan per 31 Desember 2023 adalah Rp18.463.293.445.139 dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Untuk Belanja Modal adalah sebesar Rp16.616.964.100.625,00.
 - b. Untuk Modal Kerja termasuk pembayaran pajak adalah sebesar Rp1.846.329.344.514,00.
 - c. Sisa Dana Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan per 31 Desember 2023 adalah Rp0

Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan hal-hal yang diputuskan Rapat ini dalam bentuk Akta Notaris serta menghadap Notaris atau pejabat yang berwenang dan melakukan penyesuaian atau perbaikan-perbaikan yang diperlukan apabila dipersyaratkan oleh pihak yang berwenang untuk keperluan pelaksanaan isi keputusan Rapat.



**PEMBERITAHUAN KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM
PT DAYAMITRA TELEKOMUNIKASI TBK
TENTANG PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI TAHUN BUKU 2023**

PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk (“**Perseroan**”) dengan ini memberitahukan kepada pemegang saham bahwa sesuai dengan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang telah dilaksanakan pada tanggal 31 Mei 2024 (“**Rapat**”), telah diputuskan antara lain untuk menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan Tahun Buku 2023 yang seluruhnya berjumlah Rp2.010.327.422.814,00 diperuntukkan sebagai berikut:

- a. Dividen Tunai sebesar 70% dari laba bersih atau sejumlah Rp1.407.222.967.157,00 atau sebesar Rp17,0562 per saham, berdasarkan jumlah saham yang telah dikeluarkan per tanggal Rapat, yaitu sebanyak 82.505.069.544 saham.
- b. Dividen Spesial sebesar 5% dari laba bersih atau sejumlah Rp100.524.176.733,00 atau sebesar Rp1,2184 per saham, berdasarkan jumlah saham yang telah dikeluarkan per tanggal Rapat, yaitu sebanyak 82.505.069.544 saham.
- c. Membagikan total dividen tunai dan dividen spesial untuk tahun buku 2023, sebesar-besarnya 75% dari laba bersih 2023 atau kurang lebih sebesar Rp1.507.747.143.890,00 atau sebesar Rp18,2746 per lembar saham.

Dengan ini diberitahukan kepada pemegang saham Perseroan bahwa jadwal dan tata cara pelaksanaan pembayaran dividen tunai tahun buku 2023 adalah sebagai berikut:

Jadwal pembagian dividen tunai

1.	<i>Cum</i> dividen di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	10 Juni 2024
2.	<i>Ex</i> dividen di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	11 Juni 2024
3.	<i>Cum</i> dividen di Pasar Tunai	12 Juni 2024
4.	<i>Ex</i> dividen di Pasar Tunai	13 Juni 2024
5.	<i>Recording Date</i> untuk pemegang saham yang berhak menerima dividen	12 Juni 2024
6.	Pembayaran dividen paling lambat	3 Juli 2024

Tata cara pembagian dividen tunai

1. Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan, dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada masing-masing pemegang saham.
2. Dividen tunai akan dibagikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 12 Mei 2024 pukul 16.15 WIB (Recording Date) dan/atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“**KSEI**”) pada penutupan perdagangan di Bursa Efek Indonesia tanggal 12 Mei 2024.
3. Bagi pemegang saham Perseroan yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembagian dividen tunai dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan pada tanggal 3 Juli 2024 ke dalam Rekening Dana Nasabah (RDN) Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka sub rekening efek. Sedangkan bagi pemegang saham Perseroan yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI maka pembagian dividen tunai akan ditransfer ke rekening pemegang saham Perseroan.

4. Bagi pemegang saham yang masih menggunakan warkat, dimana sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, dan menghendaki pembayaran dividen dilakukan melalui transfer ke dalam rekening bank milik pemegang saham, dapat memberitahukan nama dan alamat bank serta nomor rekening bank atas nama pemegang saham selambat-lambatnya pada tanggal 11 Juni 2024 pada pukul 16.15 WIB secara tertulis kepada:

Kantor Biro Administrasi Efek ("BAE")
PT Datindo Entrycom
Jl. Hayam Wuruk No. 28
Telp: +62 21-350 8077
Fax: (+62-21) 350 8078
Email: corporatesecretary@datindo.com

5. Berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dividen tunai tersebut akan dikecualikan dari objek pajak jika diterima oleh pemegang saham wajib pajak badan dalam negeri ("**WP Badan DN**") dan Perseroan tidak melakukan pemotongan Pajak Penghasilan ("**PPH**") atas dividen tunai yang dibayarkan kepada WP Badan DN tersebut. Dividen tunai yang diterima oleh pemegang saham wajib pajak orang pribadi dalam negeri ("**WPOP DN**") akan dikecualikan dari objek pajak sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam bentuk investasi yang telah ditentukan dan dalam jangka waktu tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 4 (3) huruf f angka 1. a) UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang juncto Pasal 15 (1) Peraturan Menteri Keuangan No. 18/PMK.03/2021. Bagi WPOP DN yang tidak memenuhi ketentuan investasi sebagaimana disebutkan di atas, maka dividen yang diterima oleh yang bersangkutan akan dikenakan PPh sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan PPh tersebut wajib disetor sendiri oleh WPOP DN yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha.
6. Bagi pemegang saham selain yang disebutkan dalam angka 5 di atas, dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan pemegang saham Perseroan yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak pemegang saham Perseroan yang bersangkutan.
7. Bagi pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda ("**P3B**") wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda serta menyampaikan dokumen bukti rekam atau tanda terima DGT/SKD yang telah diunggah ke laman Direktorat Jenderal Pajak kepada KSEI atau BAE sesuai ketentuan dan peraturan KSEI terkait batas waktu penyampaian DGT. Tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%.
8. Bagi pemegang saham Perseroan yang sahamnya dalam penitipan kolektif KSEI, jika Perseroan melakukan pemotongan pajak dividen, bukti pemotongan pajak dividen dapat dimintakan di Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemegang saham Perseroan membuka rekening efeknya dan bagi pemegang saham warkat Perseroan, bukti pemotongan pajak dividen dapat dimintakan di BAE.

Apabila terdapat masalah perpajakan di kemudian hari atau klaim atas dividen tunai yang telah diterima maka pemegang saham dalam penitipan kolektif diminta untuk menyelesaikannya dengan Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka Rekening Efek.

Ringkasan Risalah ini merupakan pemenuhan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.

Jakarta, 3 Juni 2024
PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk
Direksi

